



MAKLUMAT

No. 55/DKPP-PKE-VII/2018

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA

Dengan telah dibacakannya Putusan DKPP No. 55/DKPP-PKE-VII/2018 mengenai perkara Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diadukan Sdr. Paskalis Letsoin, Sdr. Yusman dan Sdr. Eliezer I. Murafer selaku kuasa khusus Sdr. Pelinus Balinal sebagai Pengadu serta Anggota KPU Kabupaten Puncak a.n Sdr. Penius Dewelek dan Sdr. Isak Telenggen sebagai Teradu I dan II. Ketua dan Anggota Panwas Kab. Puncak a.n Sdr. Hengki Tinal, Sdr. Aniol Kora, dan Sdr. Yuben Tabuni sebagai Teradu III, IV dan V dalam Sidang DKPP pada Kamis 24 Mei 2018, dengan ini dipermaklumkan hal-hal sebagai berikut:

- I. DKPP memutuskan bahwa: (1) Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian; (2) Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu I Sdr. Penius Dewelek dan Teradu II Sdr. Isak Telenggen selaku Anggota KPU Kabupaten Puncak terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; (3) Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu III Sdr. Hengki Tinal, Teradu IV Sdr. Aniol Kora dan Teradu V Sdr. Yuben Tabuni selaku Ketua merangkap Anggota dan Anggota Panwas Kabupaten Puncak terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; (4) Memerintahkan KPU Provinsi Papua untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sepanjang terhadap Teradu I dan Teradu II sejak Putusan dibacakan; (5) Memerintahkan Bawaslu Provinsi Papua untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sepanjang terhadap Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V sejak Putusan dibacakan; dan (6) Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini
- II. Bahwa Putusan DKPP ini dibacakan dalam Sidang DKPP yang digelar pada Kamis 24 Mei 2018 setelah diputuskan dalam Pleno anggota pada Rabu 19 April 2018; dan
- III. Bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 458 ayat (13) UU No 7 Tahun 2017, Putusan DKPP Bersifat Final dan Mengikat, dan dengan memenuhi ketentuan Pasal 458 ayat (14) UU No. 7 Tahun 2017, Penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP.

Demikian agar menjadikan maklum adanya.

Jakarta, 24 Mei 2018

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia,

Ketua,

Dr. Harjono, S.H., M.C.L.

Anggota-anggota,

Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si.

Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si.

Dr. Alfitra Salam, APU.

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.

Dr. Ratna Dewi Pettalolo, S.H., M.H.